



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak** dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pemohon, (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1305/Pdt.G/2020/PA Bjm. tanggal 12 November 2020, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Put. No.583/Pdt.G/2019/PA Bjm. Hal. 1 dari 16 halaman



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, , pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Laki-laki , lahir di Surabaya pada tanggal 07 Juli 2017;
 - 2.2. Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2020;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yang disebabkan Termohon suka membesarkan permasalahan kecil dalam rumah tangga, hal ini membuat Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama Termohon;
4. Bahwa Termohon juga memiliki sikap yang mudah emosi, sedikit saja Pemohon melakukan kesalahan, Termohon selalu marah-marah. Selain itu Termohon sangat egois dan mau menang sendiri, Termohon tidak pernah mau mendengarkan pendapat Pemohon;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon seperti mengucapkan kata bodoh, tolol dan lain lain. Termohon juga pernah memukul Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon sebagai upaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator H. Muhammad Hatim, Lc, tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang pernikahan hingga mempunyai 2 (dua) orang anak adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak Oktober 2019 namun penyebabnya karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak benar Termohon yang mudah emosi dan egois karena Termohon mau saja menurut dan mendengarkan pendapat Pemohon, akan tetapi sebaliknya justru Pemohon yang sering emosi dan egois;
- Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran, Termohon memang memukul Pemohon sebagai upaya membela diri;



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan Juli 2020 dan sejak itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, namun untuk nafkah anak, Pemohon masih memberi;
- Bahwa Termohon masih ingin membina rumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut;
 - Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan menambah keterangan bahwa dalam pertengkaran memang terjadi kontak fisik dan selama pisah Pemohon tetap saja memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak dengan rincian sebagai berikut, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar kost, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk makan sehari-hari dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan rumah tangga lainnya, sedangkan tentang gugat rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi tidak keberatan untuk memenuhinya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban dan rekonsvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, , agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko/Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa, Selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2019 tidak harmonis lagi;
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saksi mendengar ada wanita lain;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, selama pisah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa, selama pisah meski ada usaha baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;



2. Saksi II, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko/Dagang, tempat tinggal di Kelurahan GAmbut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Pemohon dengan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2019 sampai sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sebab tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sebabnya karena Pemohon dan Termohon sama-sama keras tidak mau mengalah;
- Bahwa, Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa meskipun pisah, Pemohon masih memberi nafkah dan terakhir lewat saksi yang mentransfer kepada Termohon;
- Bahwa, selama berpisah, keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon ada usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa dimuka persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan mencukupkan dengan keterangan yang sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan bersedia untuk memenuhi tuntutan/rekompensi Termohon, sedang Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap juga sebagaimana pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mohon putusannya;

Hal 6 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, serta kembali rukun dan damai sebagai suami isteri, demikian juga upaya mediasi telah dilakukan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon yang isinya mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara, namun apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan tuntutan/rekonvensi sesuai dengan jawabannya berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak; ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Pemohon tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

Hal 7 dari 16 halaman



telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dan tetap terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, dan dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi serta telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk

Hal 8 dari 16 halaman



meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebab perselisihannya para saksi tidak mengetahui, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak satu rumah lagi selama lebih 4 (empat) bulan dan meskipun pihak keluarga dan juga majelis telah berupaya mendamaikan pihak berperkara bahkan telah pula dilakukan mediasi, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pada awalnya keberatan bercerai dengan Pemohon namun apabila terjadi juga bercerai Termohon mengajukan gugat balik/rekonvensi, hal ini yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dan sekeinginan melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak/pecah (**broken marriage**) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal 9 dari 16 halaman



1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan/rekonvensi Termohon adalah sebagaimana terurai di atas, karenanya Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal 10 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), in casu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perbulannya dan Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) "*biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*" juncto Pasal 156 huruf (d) "*semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dan akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Dan juga memperhatikan dalil-dalil berikut di bawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam :

- Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

لعموم خبر هندن السابق

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)".

Hal 11 dari 16 halaman



- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama tiga bulan, majelis berpendapat karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti durhaka (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, maka berhak atas nafkah iddah sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat sendiri tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, sehingga Tergugat Rekonvensi patut pula dihukum membayar nafkah iddah tersebut sesuai dengan kepatutan dan kesanggupannya selama tiga bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, dan akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

Dan juga memperhatikan dalil-dalil berikut di bawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam :

- Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah".



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami, hal ini sesuai petunjuk dalam Al-Qur'an Surah Al- Baqarah ayat 241 yang diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yang artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al -Fiquhu Al-Islamiyyu Wadillatuhu, Juz 7 halaman 320, yang diambil menjadi doktrin Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang artinya : *"Pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bukan talak bain kubra, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, seperti semula".*

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (epuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 13 dari 16 halaman



Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) yang diserahkan melalui ibunya sebagai Penggugat Rekonvensi;
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;
 - 2.3. Uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.744.000,- (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** dan **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Noor Fatiah, S.Ag.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Hal 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.

H. Antung Jumberi, SH., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Noor Fatiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 625.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 9.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 744.000,-

(tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)